



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 454 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
BIDANG MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
DI WILAYAH PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir yang diselenggarakan tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 454 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS, GOLONGAN
POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
LAINNYA, BIDANG MITIGASI BENCANA DAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI WILAYAH PESISIR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu permasalahan utama di dunia saat ini dan mendatang, karena berdampak pada keberlanjutan dan eksistensi kehidupan manusia di bumi. Perubahan iklim ditandai dengan peningkatan temperatur global yang berimplikasi pada perubahan pola temperatur permukaan bumi, sehingga mempengaruhi perubahan pola-pola cuaca yang ada di permukaan bumi. Dampak dari perubahan pola cuaca tersebut berbeda dari suatu wilayah ke wilayah lainnya di permukaan bumi ini.

Dampak perubahan iklim yang menjadi ancaman besar pada masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut (*sea level rise*), perubahan pola musim dan pola migrasi ikan. Kawasan pesisir yang memiliki risiko tergenang air laut berpotensi lebih rentan dimana mengalami cuaca ekstrem lebih sering. Hal ini berdampak pada nelayan yang kesulitan menentukan waktu melaut yang tepat dan aman.

Selain hal tersebut daerah pesisir juga rentan terhadap gelombang tinggi dan tsunami yang dapat mengikis garis pantai. Hal ini diperparah dengan tingkat eksploitasi sumberdaya alam di wilayah pesisir sehingga

mengurangi daya tahan pesisir dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Penilaian tingkat kerentanan dan penyusunan rencana adaptasi dilakukan terhadap berbagai bentuk ancaman perubahan kondisi iklim dan kejadian cuaca buruk (*hidrometeorologis*) yang telah dan diperkirakan akan dialami, baik dalam jangka pendek seperti banjir, kekeringan, anomali iklim (cuaca ekstrim, El Nino, La Nina), maupun dalam jangka panjang seperti kenaikan muka laut dan kenaikan suhu. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah positif dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim salah satunya adalah menyusun rencana adaptasi.

Rencana adaptasi perlu disusun dengan melibatkan masyarakat hingga pada tingkat desa. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya sebagai peserta, namun sebagai pelaksana kegiatan adaptasi. Selain perencanaan rencana adaptasi, perlu juga disusun rencana pemantauan dan evaluasi dari rencana aksi tersebut. Dengan demikian, maka hasil dan dampak dari rencana aksi dapat diketahui.

Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat diperlukan dalam mendorong dan merealisasikan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam melakukan penilaian terhadap mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. SKKNI ini perlu direncanakan, dirancang dan dikembangkan secara sistematis, disepakati oleh semua pemangku kepentingan dan ditetapkan sebagai standar nasional dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Setelah ditetapkan, SKKNI harus menjadi acuan pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan dan acuan untuk memastikan pencapaian kompetensi melalui sertifikasi kompetensi. Melalui standar tersebut, akan dihasilkan SDM yang handal dalam mitigasi dan perubahan iklim.

B. Pengertian

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dari pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu tertentu, mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan dari cuaca rata-rata, atau perubahan dari frekuensi cuaca ekstrem, contohnya, frekuensi cuaca ekstrem yang semakin banyak atau semakin sedikit.

2. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah tindakan untuk mengurangi pengaruh dari satu bahaya sebelum bencana itu terjadi. Contoh tindakan mitigasi bencana, mulai dari yang fisik, seperti membangun konstruksi yang lebih kuat, hingga yang non fisik seperti menyusun prosedur dan teknik yang baku untuk menilai faktor risiko atau bahaya dari suatu bencana.

3. Bencana Hidrometeorologis

Bencana Hidrometeorologis (*Hydrometeorological Hazard*) adalah sebuah proses atau fenomena alami atmosfer, hidrologi atau oseanografi yang menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lain, kerusakan properti, kehilangan mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Bencana yang diakibatkan oleh Hidrometeorologis adalah banjir, tanah longsor dan kekeringan (United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) *Terminology*, 2009)

4. Adaptasi Perubahan Iklim

Adaptasi perubahan iklim adalah segala upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim sekaligus memaksimalkan manfaat positif yang mungkin ditimbulkan.

5. Paparan

Paparan adalah sejauh mana perubahan iklim bersinggungan dengan sistem yang ada, yang mencakup ekosistem di alam dan pola kehidupan serta jenis mata pencaharian masyarakat di sekitarnya.

6. Kepekaan

Kepekaan adalah dampak dari perubahan iklim, meliputi dampak dari perubahan pola musim jangka panjang, kejadian cuaca buruk jangka pendek/singkat, dan bencana terkait perubahan iklim.

7. Kerentanan

Kerentanan adalah sifat mudah terkena atau tingkat dimana sebuah sistem dapat terkena dan tidak dapat mengatasi dari dampak perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan kejadian cuaca ekstrem.

8. Tingkat Kerentanan

Tingkat kerentanan merupakan hasil penilaian tingkat kerentanan iklim setempat berdasarkan metode dan indikator yang menjadi acuan.

9. Penilaian Kemampuan Adaptasi

Penilaian kemampuan adaptasi adalah mengkaji keberadaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan indikator yang mengukur kemampuan adaptasi.

10. Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan rencana kegiatan yang telah disesuaikan formatnya dengan perencanaan pembangunan desa yang dibiayai swadaya masyarakat dan pihak ketiga, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

11. Erosi

Erosi adalah pengikisan, penyusutan, penipisan, menjadi aus (berlubang) pada permukaan bumi oleh tenaga seperti air yang mengalir, es, angin, gelombang ataupun arus. Hilangnya unsur hara tanah yang berada di permukaan karena tiupan angin kencang atau aliran air merupakan contoh kejadian erosi.

12. Abrasi

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi merupakan bagian dari kejadian erosi.

13. Banjir

Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan. Banjir biasanya terjadi ketika permukaan air secara perlahan naik.

14. Banjir Bandang

Banjir bandang yakni jenis banjir yang datang menyapu sebuah kawasan dengan kecepatan yang dapat menghancurkan. Banjir bandang dapat disebabkan oleh hujan sangat deras yang terjadi di hulu sungai, atau bendungan yang jebol.

15. Tsunami

Tsunami adalah jenis banjir bandang yang datangnya dari laut yang disebabkan oleh gempa.

16. Rob/Banjir Air Laut

Rob/banjir air laut adalah banjir yang diakibatkan oleh air laut yang menggenangi daratan. Rob berkaitan dengan siklus gerak bulan dimana terjadi pada saat berlangsungnya pasang laut (lawannya surut laut). Dengan demikian banjir rob ini merupakan peristiwa rutin setiap bulan. Daerah yang terkena rob adalah dataran pantai di daerah pesisir yang rendah atau daerah rawa-rawa pantai. Banjir rob ini dapat menjadi lebih parah bila disertai banjir karena curah hujan, dan bila ada kenaikan muka air laut karena pemanasan global.

17. Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60-90 km/jam yang berlangsung 5-10 menit akibat adanya perbedaan tekanan sangat besar pada suatu area di bawah atau di sekitar awan Cumulonimbus (Cb). Angin puting beliung dapat terjadi pada hari cerah tanpa turunnya hujan.

18. Badai

Badai adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk dan datang dengan tiba-tiba. Beragam badai dapat berbentuk, di antaranya badai debu, badai es, badai radiasi matahari, badai hujan lebat, badai guntur, maupun badai gelombang dan angin kencang di laut. Badai dapat berlangsung hingga sepanjang hari atau lebih.

19. Siklon

Siklon adalah angin ribut yang berpusar dan bergerak dengan kekuatan besar, mengelilingi suatu pusat. Siklon sering disebut juga sebagai angin puting beliung. Siklon terjadi karena adanya bagian atmosfer yang tekanannya relatif rendah jika dibandingkan dengan tekanan di sekitarnya. Siklon tropis adalah siklon yang sumbernya berada di daerah tropis dengan tekanan udara yang sangat rendah disertai angin kencang dan hujan, dan kadang-kadang disertai badai guntur.

20. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

21. Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

22. Penyuluh/Fasilitator Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Penyuluh/fasilitator mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim adalah orang yang mempunyai pengalaman dalam memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan atau penyusunan rencana aksi, atau memfasilitasi kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi
4. Untuk fasilitator yang membidangi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr.Hendra Yusran Siry, M.Sc	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Ketua
2.	Praatma Prihadi, A.Pi, MM	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Sekretaris
3.	Bambang Murtiyoso G, A.Pi, MM	Komite Standar Kompetensi Bidang KP	Anggota
4.	Fegi Nurhabni, S.T, M.T, M.Sc	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
5.	Priyantini Dewi, SE, MM	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
6.	Ir. Herry Maryuto, MMA	Lembaga Sertifikasi Profesi KP	Anggota
7.	Enggar Sadtopo, ST, MT	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
8.	David, S.St.Pi, M.Env.Man.Dev	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
9.	Dr. Abdul Muhari, M.T	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
10.	Irwan, S.Pi, M.Si	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
11.	Agus Widayanto, S.Sos	Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Ditjen KP3K	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
12.	Drs. Nasrullah	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Anggota
13.	Drs. Budi Suhardi, DEA	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Anggota
14.	Dr. Ir. Irawan Muripto, M.Sc	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
15.	Dr. Fedi Sondita	Institut Pertanian Bogor	Anggota
16.	Arisetiarso Soemodinoto, Ph.D	TNC	Anggota
17.	Rony Megawanto, M.Sc	Conservation International	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Ketua
2.	Setia Dharma, A.Pi	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Sekretaris
3.	Evy Mariani, S.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
4.	Suhana, SE	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
5.	Ratna Mariyana, S.Pi	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
6.	Indah Setya Murtihari, ST, MT	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
7.	Prita Dwi Wahyuni, S.Si, MT	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
8.	Barnard C. Purba, S.St.Pi, M.Si	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota
9.	Suryo Prasajo, ST, MT	Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengelola mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	Merencanakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	Merumuskan data dan informasi kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak bencana dan perubahan iklim	1. Menentukan wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim 2. Mengumpulkan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak 3. Menganalisis data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
		Memfasilitasi rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	1. Mendiseminasikan informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir 2. Mengembangkan jejaring kerja 3. Melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan 4. Menyusun rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir
	Mengimplemen tasikan rencana aksi mitigasi bencana dan adapatasi perubahan iklim di wilayah pesisir	Memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	1. Menyiapkan pelaksanaan rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir 2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat
		Melakukan	1. Melakukan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	pemantauan pelaksanaan rencana aksi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
		Menilai pencapaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	1. Menyusun rencana kegiatan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 2. Mengembangkan instrumen penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 3. Melakukan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim 4. Melakukan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749091.001.01	Menentukan Wilayah Pesisir Terdampak Bencana dan Perubahan Iklim
2.	M.749091.002.01	Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak
3.	M.749091.003.01	Menganalisis Data dan Informasi Terkait

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
		Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak.
4.	M.749091.004.01	Mendiseminasikan Informasi Tingkat Kerentanan di Wilayah Pesisir
5.	M.749091.005.01	Mengembangkan Jejaring Kerja
6.	M.749091.006.01	Melakukan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
7.	M.749091.007.01	Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir
8.	M.749091.008.01	Menyiapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir
9.	M.749091.009.01	Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaksana Aksi dan Masyarakat
10.	M.749091.010.01	Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
11.	M.749091.011.01	Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
12.	M.749091.012.01	Menyusun Rencana Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
13.	M.749091.013.01	Mengembangkan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
14.	M.749091.014.01	Melakukan Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
15.	M.749091.015.01	Melakukan Diseminasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT****:** **M.749091.001.01**
- JUDUL UNIT****:** **Menentukan Wilayah Pesisir Terdampak Bencana dan Perubahan Iklim**
- DESKRIPSI UNIT****:** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan informasi wilayah pesisir yang berpotensi terdampak bencana dan perubahan iklim	1.1 Data dan informasi terkait wilayah bencana dan tren perubahan iklim di wilayah pesisir secara nasional dan regional diidentifikasi. 1.2 Data dan informasi terkait bencana dan tren perubahan iklim di wilayah pesisir yang relevan dikumpulkan.
2. Memetakan wilayah pesisir yang berpotensi terdampak bencana dan perubahan iklim	2.1 Wilayah pesisir pada peta ditandai sesuai standar. 2.2 Wilayah pesisir yang sudah ditandai dikelompokkan sesuai jenis bencana dan perubahan iklim. 2.3 Hasil pemetaan wilayah pesisir terdampak dikonfirmasi dengan pihak terkait. 2.4 Hasil pemetaan wilayah pesisir terdampak ditentukan berdasarkan standar dan hasil konfirmasi dengan pihak terkait. 2.5 Hasil pemetaan wilayah pesisir terdampak didokumentasikan dalam bentuk laporan analisa pendahuluan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data dan informasi serta memetakan wilayah pesisir yang berpotensi terdampak bencana dan

perubahan iklim yang digunakan untuk menentukan wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim.

- 1.2 Data dan informasi yang dimaksud adalah data sekunder terkait bencana dan perubahan iklim.
- 1.3 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini memerlukan jaringan internet dan/atau sumber data dan informasi terkait lainnya untuk melakukan *desktop study*.
- 1.4 Identifikasi data dan informasi yang dimaksud dalam KUK. 1.1 adalah mengakses dan mempelajari relevansinya.
- 1.5 Pihak terkait yang dimaksud dalam KUK 2.3 adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 1.6 Bencana yang dimaksud pada unit ini adalah bencana hidrometeorologis.
- 1.7 Laporan analisa pendahuluan yang dimaksud pada KUK 2.5 dapat berisi tabel, gambar maupun penjelasan peta

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)
- 2.1.2 Perangkat lunak terkait
- 2.1.3 Peralatan dokumentasi
- 2.1.4 Peralatan komunikasi
- 2.1.5 Peta

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 - 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia No 19-6502.(1-4)-2010 Tahun 2010 tentang Spesifikasi Penyajian Peta Rupa bumi.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir
 - 3.1.2 Sumber data dan informasi yang valid dan relevan terkait bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir
 - 3.1.3 Teknik pengoperasian alat pengolah data
 - 3.1.4 Teknik komunikasi efektif

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengakses data dan informasi dari berbagai media informasi
 - 3.2.3 Membaca dan menginterpretasikan peta
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir
 - 4.2 Tepat dalam menandai wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim
 - 4.3 Disiplin dalam mendokumentasikan data dan informasi
 - 4.4 Proaktif dalam melakukan komunikasi dengan pihak terkait
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menandai wilayah pesisir pada peta sesuai standar

KODE UNIT : **M.749091.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data dan Informasi
Terkait Kerentanan Masyarakat di
Wilayah Pesisir Terdampak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak	1.1 Lokasi kunjungan ke wilayah pesisir terdampak ditentukan berdasarkan hasil pemetaan. 1.2 Metode pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak ditentukan sesuai dengan jenis dan sumber data dan informasi yang dibutuhkan. 1.3 Jadwal kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak dibuat sesuai dengan formulir yang telah ditentukan. 1.4 Kebutuhan biaya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak disusun berdasarkan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak	2.1 Pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. 2.2 Data dan informasi diverifikasi dengan pihak-pihak terkait sesuai metode yang relevan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat laporan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak	3.1 Data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak diklasifikasikan sesuai kategori. 3.2 Laporan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi kerentanan masyarakat di wilayah pesisir.
 - 1.2 Data dan informasi yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder.
 - 1.3 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini memerlukan kunjungan lapangan, jaringan internet dan/atau sumber data dan informasi terkait lainnya.
 - 1.4 Metode pengumpulan mencakup pengamatan langsung/observasi, partisipatif dan triangulasi.
 - 1.5 Laporan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak setidaknya mencakup pendahuluan, metodologi, hasil, kesimpulan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)
 - 2.1.2 Perangkat lunak terkait
 - 2.1.3 Peralatan dokumentasi
 - 2.1.4 Peralatan komunikasi
 - 2.1.5 Formulir jadwal kegiatan pengumpulan data dan informasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Buku catatan atau *logbook*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

3.5 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini berhubungan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, demonstrasi/praktek dan/atau simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749091.001.01 Menentukan Wilayah Pesisir Terdampak Bencana dan Perubahan Iklim
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengumpulan data dan informasi
 - 3.1.2 Metodologi pengumpulan data dan informasi yang terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
 - 3.1.3 Teknik pengoperasian alat pengolah data
 - 3.1.4 Teknik komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kuisioner data dan informasi
 - 3.2.2 Mentabulasikan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
 - 3.2.3 Membuat laporan kegiatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
 - 4.2 Disiplin dalam mendokumentasikan data dan informasi
 - 4.3 Kreatif dan adaptif dalam pengumpulan data dan informasi di lapangan terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam menyusun Kebutuhan biaya pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak
 - 5.2 Keefektifan dalam mengkoordinasikan sumber data dan informasi dengan pihak-pihak terkait

KODE UNIT : **M.749091.003.01**

JUDUL UNIT : **Menganalisis Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisis data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir terdampak	1.1 Metode pengolahan dan analisis data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir ditentukan. 1.2 Data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir diolah sesuai dengan metode yang telah ditentukan. 1.3 Hasil olahan data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir dianalisis. 1.4 Laporan pelaksanaan analisis data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir disusun sesuai format baku.
2. Menilai tingkat kerentanan wilayah pesisir terdampak	2.1 Wakil masyarakat dipilih dengan metode yang sesuai untuk memilih keterwakilan. 2.2 Tingkat kerentanan masyarakat dinilai dengan menggunakan metode partisipatif. 2.3 Tingkat kerentanan di desa wilayah pesisir ditentukan sesuai standar. 2.4 Laporan penilaian tingkat kerentanan wilayah pesisir disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan analisis data dan informasi terkait paparan iklim dan menilai tingkat kerentanan wilayah pesisir terdampak yang digunakan untuk menganalisis data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak melalui diskusi kelompok terarah yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- 1.2 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini memerlukan kunjungan lapangan, pertemuan dan diskusi dengan perwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya.
- 1.3 Metode partisipatif dapat berupa diskusi kelompok terbatas, PRA, observasi dan metode lain yang relevan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)
- 2.1.2 Perangkat lunak terkait
- 2.1.3 Peralatan dokumentasi
- 2.1.4 Peralatan diskusi kelompok terbatas
- 2.1.5 Peta

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*
- 2.2.3 Perlengkapan diskusi kelompok terbatas

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak Ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *Intergovernmental Panel on Climate Change* terbaru

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini yang berhubungan dengan menganalisis data dan informasi terkait kerentanan masyarakat di wilayah pesisir terdampak.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, demonstrasi/praktek dan/atau simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.749091.002.01 Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode analisis data dan informasi

3.1.2 Konsep kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di kawasan pesisir

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data dengan perangkat lunak analisis bencana dan perubahan iklim

3.2.2 Memandu diskusi kelompok dengan menggunakan pendekatan dan metode partisipatif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam menganalisis data dan informasi terkait paparan iklim serta menilai tingkat kerentanan

4.2 Adaptif terhadap kondisi pelaksanaan, peralatan dan situasi di lapangan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan analisa data dan informasi terkait paparan iklim di wilayah pesisir

5.2 Penilaian tingkat kerentanan masyarakat dengan menggunakan metode partisipatif

KODE UNIT : **M.749091.004.01**

JUDUL UNIT : **Mendiseminasikan Informasi Tingkat Kerentanan di Wilayah Pesisir**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendiseminasikan informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data dan informasi tingkat kerentanan wilayah di wilayah pesisir	1.1 Kelompok sasaran ditentukan sesuai kriteria. 1.2 Media diseminasi ditentukan berdasarkan kelompok sasaran.
2. Melakukan diseminasi informasi tingkat kerentanan wilayah pesisir	2.1 Metode diseminasi informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir ditentukan berdasarkan kelompok sasaran. 2.2 Media diseminasi disiapkan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. 2.3 Media disampaikan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan data dan informasi serta melakukan diseminasi yang digunakan untuk mendiseminasikan informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir.
 - 1.2 Kriteria kelompok sasaran yang dimaksud pada KUK 1.1 mencakup keterwakilan profesi, pendidikan, jenis kelamin, usia.
 - 1.3 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini memerlukan jaringan internet dan/atau sumber data dan informasi terkait lainnya.

- 1.4 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan metode penyampaian informasi dampak bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir.
 - 1.5 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang informasi dampak bencana dan perubahan iklim.
 - 1.6 Media yang digunakan dapat berupa media tertayang, terdengar dan tercetak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)
 - 2.1.2 Perangkat lunak terkait
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Peralatan komunikasi
 - 2.1.5 Peta
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
 - 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mendiseminasikan informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.749091.002.01 Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak

2.2 M.749091.003.01 Menganalisis Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Pesisir Terdampak

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode diseminasi yang efektif

3.1.2 Teknik komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer dan/atau alat sejenisnya

3.2.2 Mampu mendesain materi dan bahan diseminasi yang efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam melakukan diseminasi informasi terkait kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim
- 4.2 Kreatif dan adaptif dalam mendiseminasikan informasi kerentanan wilayah pesisir terkait bencana dan perubahan iklim

5. Aspek kritis

- 5.1 Penentuan kelompok sasaran
- 5.2 Penentuan metode diseminasi informasi tingkat kerentanan di wilayah pesisir

- KODE UNIT** : **M.749091.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Jejaring Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan jejaring kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja.	1.1 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dijelaskan. 1.2 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja diidentifikasi.
2. Melaksanakan pengembangan jejaring kerja.	2.1 Tahapan pengembangan jejaring kerja dirumuskan sesuai prosedur. 2.2 Tahapan pengembangan jejaring kerja dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil pengembangan jejaring kerja dilaporkan sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek-aspek dan melaksanakan pengembangan jejaring kerja yang digunakan untuk mengembangkan jejaring kerja terkait mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir.
 - Jejaring kerja yang dimaksud adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain.
 - Aspek-aspek jejaring kerja meliputi kepentingan, dan kompetensi dari berbagai pihak yang beririsan secara langsung dan tidak langsung dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)

2.1.2 Peralatan dokumentasi

2.1.3 Peralatan komunikasi

2.1.4 Data kelompok pemangku kepentingan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/Permen-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini berhubungan dengan mengembangkan jejaring kerja terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengembangkan jejaring kerja
 - 3.1.2 Teknik komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer dan/atau alat sejenisnya
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam merumuskan tahapan pengembangan jejaring kerja
 - 4.2 Tepat dalam melaksanakan tahapan pengembangan jejaring kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Perumusan tahapan pengembangan jejaring kerja

KODE UNIT : **M.749091.006.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan suasana kerja yang kooperatif antara pemangku kepentingan	1.1 Pemangku kepentingan dianalisis untuk menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. 1.2 Konflik dan permasalahan antar pemangku kepentingan diidentifikasi berdasarkan data dan informasi. 1.3 Penyelesaian konflik, umpan balik, dan saran dari pemangku kepentingan disepakati dengan cara musyawarah mufakat.
2. Menyinkronkan tujuan dan standar kerja antara pemangku kepentingan	2.1 Tujuan dan standar kerja setiap pemangku kepentingan diidentifikasi sesuai kepentingan kelompok sasaran. 2.2 Tujuan dan standar kerja antara pemangku kepentingan dikomunikasikan untuk mencapai kesepakatan. 2.3 Hasil kesepakatan antara pemangku kepentingan didokumentasikan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil koordinasi antar pemangku kepentingan	3.1 Proses koordinasi antar pemangku kepentingan dipantau. 3.2 Hasil kesepakatan antara pemangku kepentingan dikaji ulang. 3.3 Hasil kaji ulang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengembangkan suasana kerja yang kooperatif, mengomunikasikan tujuan dan standar kerja serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan operasional bersama dan membangun hubungan kerja yang efektif.
- 1.2 Pemangku kepentingan berupa pihak masyarakat dan/atau LSM, pihak swasta yang mengerjakan proyek, pemerintah daerah, kelompok profesi terkait.
- 1.3 Konflik dan permasalahan yang dimaksud pada KUK 1.2 dapat berupa tujuan dan standar antar pemangku kepentingan yang bertentangan.
- 1.4 Pemantauan yang dimaksud pada KUK 3.1 dapat dilaksanakan dengan cara membandingkan rencana dan implementasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data (komputer dan/atau peralatan sejenisnya)
- 2.1.2 Peralatan dokumentasi
- 2.1.3 Peralatan komunikasi
- 2.1.4 Dokumen kajian kerentanan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Buku catatan atau *logbook*

3. Peraturan yang diperlukan:

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.3 Peraturan daerah terkait Tupoksi SKPD

- 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan operasional bersama dan membangun hubungan kerja yang efektif.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, demonstrasi/praktek dan/atau simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.749091.005.01 Mengembangkan Jejaring Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep jejaring kerja antar pemangku kepentingan

3.1.2 Teknik komunikasi efektif

3.1.3 Teknik fasilitasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

3.2.2 Memfasilitasi kelompok

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam penyelesaian konflik, umpan balik, dan saran dari pemangku kepentingan
 - 4.2 Tepat dalam mengkomunikasikan tujuan dan standar kerja antara pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penyelesaian konflik, umpan balik, dan saran dari pemangku kepentingan

KODE UNIT : M.749091.007.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim untuk setiap dampak di wilayah pesisir	1.1 Berbagai tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dijelaskan. 1.2 Skala prioritas tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ditentukan sesuai penandaan pada peta. 1.3 Tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dipilih sesuai lokasi yang telah ditentukan.
2. Membuat rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	2.1 Komponen rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir diidentifikasi. 2.2 Dokumen rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta membuat rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.
 - 1.2 Rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir merupakan bagian dari Rencana Strategis Daerah.

- 1.3 Yang dimaksud komponen dalam rencana aksi mencakup tujuan, sasaran, kegiatan, luaran, hasil, dampak, biaya, volume, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dokumen kajian kerentanan
 - 2.1.2 Alat pengolah data (komputer dan sejenisnya)
 - 2.1.3 Peralatan dokumentasi
 - 2.1.4 LCD *Projector*
 - 2.1.5 *Flip Chart*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*
 - 2.2.3 Rekomendasi pakar (jika diperlukan)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Daerah terkait SKPD
 - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 02/PERDIRJEN-KP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
3. Norma dan standar
 - 3.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 3.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.749091.002.01 Mengumpulkan Data dan Informasi Terkait Kerentanan Masyarakat di Wilayah Terdampak.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Rencana Strategis Daerah

3.1.2 Potensi desa

3.1.3 Teknik komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer untuk menyusun rencana aksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat memilih kegiatan prioritas tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

4.2 Tepat memilih tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memilih tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

5.2 Ketepatan memilih kegiatan prioritas tindakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

KODE UNIT : **M.749091.008.01**

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan pelaksanaan rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	1.1 Jenis kegiatan dan biaya rencana pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir diidentifikasi. 1.2 Rancangan Rencana kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir disusun sesuai format baku.
2. Menyiapkan rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	2.1 Rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir disiapkan. 2.2 Rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir berdasarkan hasil diskusi dengan para pihak ditentukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menyusun rencana kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir secara internal dan menyiapkan rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir yang digunakan untuk menyiapkan pelaksanaan rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.
 - Rencana kerja meliputi jenis kegiatan, waktu dan pelaksana kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data (Seperti komputer dan alat sejenisnya)

2.1.2 Dokumen kajian kerentanan

2.1.3 Peralatan komunikasi

2.1.4 *LCD Projector*

2.1.5 *Flip Chart*

2.1.6 Dokumen rencana aksi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Buku catatan atau *logbook*

2.2.3 Rekomendasi pakar (jika diperlukan)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.3 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 02/PERDIRJEN-KP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

3.4 Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

menyiapkan pelaksanaan rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, demonstrasi/praktek dan/atau simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen proyek

3.1.2 Sumber penganggaran kegiatan

3.1.3 Pengelolaan keuangan daerah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Perencanaan pelaksanaan kegiatan

3.2.2 Komunikasi efektif

3.2.3 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat menyusun rancangan rencana kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

4.2 Tepat menentukan rancangan rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyusun rancangan rencana kerja kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir

KODE UNIT : **M.749091.009.01**

JUDUL UNIT : **Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaksana Aksi dan Masyarakat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tujuan, hasil dan persyaratan kinerja rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir	1.1 Tujuan dan hasil kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir diidentifikasi dan dikonfirmasi ke pihak terkait. 1.2 Tujuan dan hasil kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir ditentukan.
2. Menentukan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan	2.1 Persyaratan kompetensi pelaksana aksi dan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir diidentifikasi dengan pihak terkait. 2.2 Kompetensi pelaksana aksi dan masyarakat diidentifikasi. 2.3 Kesenjangan kompetensi kerja pelaksana aksi dan masyarakat ditentukan dengan membandingkan antara kompetensi kerja terkini mereka dengan persyaratan kompetensi kerja yang diperlukan pada rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Menyiapkan kegiatan pengembangan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat	3.1 Kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat ditentukan sesuai hasil analisis kebutuhan. 3.2 Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan disusun sesuai format baku. 3.3 Metode pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat ditentukan sesuai hasil analisis kebutuhan. 3.4 Jadwal pelaksanaan pengembangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat dibuat sesuai format baku. 3.5 Sumberdaya dalam peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat disiapkan sesuai kebutuhan.
4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat	4.1 Proses pengembangan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. 4.2 Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dimonitor dan dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan tujuan, hasil dan persyaratan kinerja rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir, menentukan persyaratan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dibutuhkan, menyusun dan menyiapkan kegiatan pengembangan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat, serta melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat yang digunakan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dipersyaratkan pada rencana aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai.
 - 1.2 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini memerlukan jaringan internet dan/atau informasi terkait lainnya serta pertemuan dan diskusi dengan pihak terkait.
 - 1.3 Persyaratan kompetensi dimaksud dalam KUK 2.1 disesuaikan dengan karakteristik risiko bencana dan dampak perubahan iklim di tiap-tiap daerah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan dokumentasi

- 2.1.2 Peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan/atau pelatihan
 - 2.1.3 Peralatan komunikasi
 - 2.1.4 *LCD Projector* (jika diperlukan)
 - 2.1.5 Kertas *Flipchart*
 - 2.1.6 Dokumen Rencana Aksi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor
 - 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*
 - 2.2.3 Perlengkapan untuk kegiatan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan/atau pelatihan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.4 Peraturan No.02/PERDIRJEN-KP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, demonstrasi/praktek dan/atau simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
 - 1.3 Persyaratan kompetensi dimaksud dalam KUK 2.1 disesuaikan dengan karakteristik risiko bencana dan dampak perubahan iklim di tiap-tiap daerah.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749091.007.01 Menyusun Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi perubahan Iklim di Wilayah Pesisir
 - 2.2 M.749091.008.01 Menyiapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar kompetensi kerja yang berlaku
 - 3.1.2 Materi peningkatan kapasitas yang dibutuhkan
 - 3.1.3 Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat
 - 3.2.2 Menerapkan komunikasi efektif
 - 3.2.3 Memfasilitasi kegiatan pelatihan dan atau pendidikan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merancang kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam merancang kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana aksi dan masyarakat

KODE UNIT : **M.749091.010.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis informasi terkait pelaksanaan kegiatan rencana aksi	1.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi diidentifikasi sesuai dengan kriteria. 1.2 Kegiatan-kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diidentifikasi berdasarkan rencana aksi. 1.3 Capaian yang diharapkan dari kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi diidentifikasi. 1.4 Jenis informasi yang akan dikumpulkan ditetapkan.
2. Mengelola partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan rencana aksi	2.1 Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi dipantau berdasarkan instrumen pemantauan. 2.2 Jenis dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rencana aksi dipantau berdasarkan instrumen pemantauan. 2.3 Capaian partisipasi yang direncanakan dalam pelaksanaan rencana aksi dipantau berdasarkan instrumen pemantauan.
3. Mengkaji ulang prosedur pemantauan rencana aksi	3.1 Prosedur pemantauan pelaksanaan rencana aksi untuk melakukan kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dievaluasi efektifitasnya. 3.2 Hasil kaji ulang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi. 3.3 Saran perbaikan direkomendasikan kepada masyarakat pemantau.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis informasi terkait pelaksanaan kegiatan rencana aksi, mengelola partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan kegiatan rencana aksi dan mengkaji ulang prosedur pemantauan rencana aksi yang digunakan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di desa wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim.
- 1.2 Yang dimaksud dengan pemantauan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim adalah mengukur kesesuaian proses kerja dan memberikan masukan terhadap capaian rencana aksi.
- 1.3 Lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini menuntut fasilitator untuk melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
- 1.4 Batasan partisipatif mencakup pelaksanaan dan pelaksana kegiatan rencana aksi

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Laptop, komputer dan/atau peralatan sejenisnya
- 2.1.2 Peralatan dokumentasi
- 2.1.3 Peralatan komunikasi
- 2.1.4 Peta

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Buku catatan atau *logbook*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.2 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

3.3 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara ujian lisan, ujian tertulis, praktek di lapangan dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Konsep dan metode pemantauan

3.1.2 Konsep memperoleh dan menyampaikan feedback

3.1.3 Teknik pengumpulan data dan pengolahan data

3.1.4 Sumber data dan informasi yang valid dan relevan terkait pelaksanaan proyek adaptasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir

3.1.5 Teknik pengoperasian alat pengolah data

3.1.6 Teknik komunikasi efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan wawancara dalam pengambilan data dan informasi

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.3 Mengakses data dan informasi dari berbagai media informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengumpulkan data dan informasi terkait bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir
- 4.2 Tepat dalam menandai wilayah pesisir terdampak bencana dan perubahan iklim
- 4.3 Disiplin dalam mendokumentasikan data dan informasi
- 4.4 Cermat dalam melakukan komunikasi dengan pihak terkait

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menandai wilayah terdampak bencana dan perubahan iklim di wilayah pesisir berupa tabel dan/atau peta

- KODE UNIT** : **M.749091.011.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Evaluasi Kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pelaksanaan evaluasi kegiatan	1.1 Metode evaluasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Instrumen pemantauan dan evaluasi disusun sesuai format baku. 1.3 Rencana pelaksanaan evaluasi disusun sesuai format baku.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan	2.1 Data hasil pemantauan dikumpulkan. 2.2 Data hasil pemantauan evaluasi dianalisis. 2.3 Kesimpulan hasil evaluasi kegiatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data pemantauan evaluasi. 2.4 Laporan hasil evaluasi kegiatan dibuat sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menyusun rencana pelaksanaan evaluasi kegiatan dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - Yang dimaksud dengan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim adalah mengukur tingkat pencapaian kegiatan.

- 1.3 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
 - 1.4 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menyusun, menerapkan dan membuat laporan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana Aksi
 - 2.2.2 Instrumen Evaluasi
 - 2.2.3 Laporan hasil pemantauan
 - 2.2.4 *Logbook*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja nasional
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan
 - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Objektivitas dalam mencatat data yang dikumpulkan

- 4.1.2 Objektivitas dalam membandingkan hasil pemantauan terhadap rencana kegiatan

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman mitigasi bencana dan adaptasi perubahan Iklim

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.749091.008.01 Menyiapkan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir
- 2.2 M.749091.009.01 Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelaksana Aksi dan Masyarakat
- 2.3 M. 74091. 010.01 Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Cara membuat rencana aksi
- 3.1.2 Prinsip-prinsip pemantauan
- 3.1.3 Prinsip-prinsip evaluasi
- 3.1.4 Unsur-unsur kegiatan yang akan dievaluasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membaca rencana aksi
- 3.2.2 Mengolah data

3.2.3 Menganalisis hasil pemantauan

3.2.4 Menyajikan hasil evaluasi

3.2.5 Merumuskan rekomendasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membaca data pemantauan

4.2 Teliti dalam mengolah data pemantauan

4.3 Cermat dalam membuat laporan evaluasi

4.4 Cermat dalam membuat rekomendasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

KODE UNIT : M.749091.012.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kegiatan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan ruang lingkup aspek penilaian	1.1 Maksud dan tujuan penilaian diidentifikasi. 1.2 Wilayah penilaian ditentukan berdasarkan metode sampling. 1.3 Indikator penilaian ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan penilaian serta dampak rencana aksi.
2. Menyiapkan penilaian	2.1 Metode penilaian ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan penilaian. 2.2 Instrumen penilaian dibuat sesuai format baku. 2.3 Jadwal pelaksanaan penilaian ditetapkan sesuai kesepakatan dengan pihak terkait. 2.4 Sumber daya fisik dan non fisik dipersiapkan sesuai kebutuhan. 2.5 Rencana penilaian dibuat sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan ruang lingkup aspek penilaian dan menyiapkan penilaian yang digunakan untuk menyusun rencana kegiatan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada wilayah pesisir.

- 1.2 Yang dimaksud dengan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada wilayah pesisir adalah penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data PKPT
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Instrumen penilaian
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat dokumentasi
 - 2.2.2 Rencana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
 - 2.2.3 *Logbook*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menyusun

rencana kegiatan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Rencana Aksi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diwilayah pesisir

3.1.2 Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi

3.1.3 Prinsip-prinsip penilaian

3.1.4 Unsur-unsur kegiatan yang akan dinilai

3.1 Keterampilan

3.1.1 Mampu mengoperasikan komputer

3.1.2 Mengolah data penilaian PKPT

3.1.3 Menyusun instrumen penilaian PKPT

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan penilaian

4.2 Teliti dalam menyusun instrumen

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam penyusunan instrumen penilaian

KODE UNIT : M.749091.013.01

JUDUL UNIT : Mengembangkan Instrumen Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan instrumen penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan fokus instrumen penilaian	1.1 Subjek penilai, objek, responden, tujuan dan konteks penilaian diidentifikasi sesuai kriteria. 1.2 Fokus instrumen penilaian ditentukan berdasarkan skala prioritas dampak.
2. Menentukan kebutuhan instrumen penilaian	2.1 Kebutuhan metode pengumpulan data dan informasi diidentifikasi. 2.2 Indikator kehandalan instrumen ditentukan. 2.3 Instrumen untuk setiap metode pengumpulan data dan informasi ditetapkan.
3. Mengembangkan instrumen penilaian	3.1 Instrumen-instrumen penilaian disusun sesuai kebutuhan. 3.2 Instrumen penilaian divalidasi berdasarkan fokus penilaian. 3.3 Prosedur penggunaan instrumen disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menentukan fokus instrumen penilaian, menentukan kebutuhan instrumen penilaian, dan mengembangkan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengembangkan instrumen penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 1.2 Fokus penilaian adalah tujuan dan ruang lingkup penilaian yang perlu ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen penilaian
 - 2.2.2 *Logbook*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait mengembangkan instrumen penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemantauan dan evaluasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir
 - 3.1.2 Instrumen-instrumen penilaian. Pengembangan instrumen-instrumen dapat dikembangkan dengan:
 - 3.1.2.1 Menggunakan format yang sesuai
 - 3.1.2.2 Memperhatikan bahasa dan kemampuan baca tulis dan numerasi responden
 - 3.1.2.3 Memperhatikan keragaman responden
 - 3.1.2.4 Menggunakan representasi visual dan suara
 - 3.1.2.5 Menggunakan media
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kelompok subjek penilaian, responden, tujuan dan konteks asesmen
 - 4.2 Akomodatif terhadap semua data dan informasi yang telah tersedia
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi Kelompok subjek penilaian, responden, tujuan dan konteks asesmen

KODE UNIT : **M.749091.014.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan penilaian	1.1 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dikonsolidasikan. 1.2 Hasil (<i>output</i>) dan dampak (<i>outcome</i>) mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diidentifikasi. 1.3 Sumber daya penilaian disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menganalisis data dan informasi penilaian	2.1 Data dan informasi dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dari kegiatan. 2.2 Kesimpulan disusun terkait dampak pelaksanaan program . 2.3 Hasil analisis didokumentasikan.
3. Melaksanakan kegiatan penilaian	3.1 Data dasar, capaian dan harapan dianalisis sesuai dengan metode yang ditentukan. 3.2 Kesimpulan hasil penilaian dirumuskan berdasarkan analisis data dan informasi penilaian. 3.3 Laporan penilaian kegiatan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim disusun sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan kegiatan penilaian kegiatan penilaian, menganalisis data dan informasi penilaian, dan melaksanakan kegiatan penilaian yang digunakan untuk melakukan

penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada wilayah pesisir.

1.2 Yang dimaksud data dasar (*baseline*) adalah informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat dokumentasi

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen penilaian

2.2.2 *Logbook*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.2 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan penilaian pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemantauan dan evaluasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diwilayah pesisir

- 3.1.2 Komunikasi yang efektif.

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer

- 3.2.2 Mampu berkomunikasi dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti terhadap semua faktor penentuan unit wilayah rentan mitigasi bencana.

- 4.2 Cermat dalam mengkonfirmasikan kegiatan penilaian mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 4.3 Cermat dalam menganalisa data informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 4.4 Adaptif terhadap semua data dan informasi yang telah tersedia.

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dasar, capaian dan harapan berdasarkan metode.

KODE UNIT : M.749091.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Diseminasi Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kegiatan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program	1.1 Tujuan dan kelompok sasaran diseminasi ditetapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Metode diseminasi ditetapkan berdasarkan kelompok sasaran. 1.3 Instrumen diseminasi disusun sesuai format baku. 1.4 Rencana pelaksanaan diseminasi disusun sesuai format baku.
2. Melaksanakan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program	2.1 Materi hasil pelaksanaan mitigasi bencana dan Adaptasi perubahan Iklim disiapkan sesuai kebutuhan. 2.2 Materi hasil pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim disampaikan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. 2.3 Laporan pelaksanaan diseminasi dibuat sesuai format baku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 1.2 Yang dimaksud dengan diseminasi pada unit kompetensi ini adalah kegiatan penyampaian informasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rencana diseminasi
 - 2.2.2 Instrumen diseminasi
 - 2.2.3 Laporan diseminasi
 - 2.2.4 *Logbook*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 02/PER-DJKP3K/2015 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh 2015
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor: SK.64A/P3K/IX/2004 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan diseminasi hasil pemantauan, evaluasi dan penilaian program mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik komunikasi efektif

- 3.1.2 Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyiapkan bahan sosialisasi

- 4.2 Efektif dan komunikatif dalam mensosialisasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

5. Aspek kritis

- 5.1 Keefektifan dalam melaksanakan mensosialisasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HAMID DHAKIRI